BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 130 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA Ir. Hj. CHANNY WAJONG DAN
MUTIARA ENDANG SARTINI TAMMU, SE

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Hj. Channy Wajong dan Mutiara Endang Sartini Tammu, SE adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang terjerat persoalan hukum pidana karena melaksanakan tugas kedinasan yaitu sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan sebagai staf fungsional di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat Direktur Reskrimsus Polda Sulut Nomor: S. Tap/46/X/2022/Dit Reskrimsus tanggal 5 Oktober 2022 kepada Ir. Channy Wayong, ME dan surat Direktur Reskrimsus Polda Sulut Nomor: S. Tap/44/X/2022/Dit Reskrimsus tanggal 5 Oktober 2022 kepada Mutiara Endang Sartini Tammu, SE;

c. bahwa untuk melindungi hak hukum Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang sedang mengalami persoalan hukum, perlu memberikan pendampingan hukum oleh Kantor Advokad yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kantor Advokad Eldy Satria Noerdin & Rekan tentang Pemberian Jasa Bantuan Hukum Dalam Bidang Litigsi dan Non Litigasi Nomor: 1/PKS.HKM/I/2023, Nomor: 1 /ESN.a/I/2023 tanggal 4 Januari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Bantuan Hukum kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Hj. Channy Wajong dan Mutiara Endang Sartini Tammu, SE karena terjerat persoalan hukum pidana saat melaksanakan tugas kedinasan.

KEDUA : Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan oleh Pengacara/Advokat yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, banding, kasasi, peninjauan kembali atau sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap *(inkracht)*.

KETIGA : Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan oleh Pengacara/Advokat yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, dan diberikan honorarium sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan diberikan dalam 2 (dua) termin yaitu:

1. Termin pertama sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah Kuasa Hukum ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow dan mendapat Surat Kuasa Khusus dari pihak yang akan mendapatkan bantuan hukum; dan
2. Termin kedua sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan pada saat adanya proses pendampingan hukum didukung oleh dokumen lainnya yang menjelaskan bahwa proses hukum sudah berjalan dan Kuasa Hukum sedang menjalankan tugasnya.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 16 MARET 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	
2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	